



**JURNAL  
POROS HUKUM  
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterima:  
09 September 2019

Artikel diterbitkan:  
28 November 2019

DOI:  
[http://dx.doi.org/10.23920/jp  
hp.v1i1.342](http://dx.doi.org/10.23920/jp<br/>hp.v1i1.342)

Halaman Publikasi:  
[http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i  
ndex.php/JPHP/issue/archive](http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i<br/>ndex.php/JPHP/issue/archive)

Diterbitkan oleh:  
Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

**TELAAH TERHADAP PEMENUHAN SYARAT  
SUBJEKTIF SAHNYA SUATU PERJANJIAN DI DALAM  
TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN ANAK  
DI BAWAH UMUR**

***ANALYSIS OF SUBJECTIVE FULFILLMENT AN  
AGREEMENT IN THE ELECTRONIC TRANSACTION  
TAKEN BY MINORS***

Emma Nurlaela Sari<sup>a</sup>

**ABSTRAK**

Perkembangan pesat di bidang teknologi dan informasi mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan hukum nasional. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Semakin banyak orang mengandalkan kegiatan di dalam *e-commerce* sebagai media transaksi menuntut pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengaturan transaksi elektronik yang didasarkan pada transaksi (Perjanjian) secara konvensional yang diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk pengaturan terhadap syarat sahnya suatu transaksi elektronik yang didasarkan pada syarat sahnya perjanjian secara konvensional. Permasalahannya bagaimana kepastian hukum terhadap kecakapan Subjek hukum di dalam transaksi elektronik dalam rangka pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian. Kajian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis untuk memberikan gambaran dalam rangka menjawab permasalahan. Berdasarkan hasil kajian, Ketentuan terhadap pengaturan “kecakapan” yang menjadi salah satu syarat subjektif sahnya perjanjian (kontrak/transaksi elektronik) di dalam UU ITE dan peraturan pelaksanaannya telah sesuai dengan pengaturan “kecakapan” syarat subjektif sahnya perjanjian secara konvensional yang di atur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun belum dapat mengakomodir dan menjangkau segala kemungkinan yang terjadi saat ini dan terhadap peristiwa yang akan terjadi di masa depan, termasuk yang saat ini terjadi yaitu transaksi elektronik yang marak dilakukan oleh anak di bawah umur akibat perkembangan teknologi yang menyebabkan kemampuan anak-anak di bawah umur sekarang ini umumnya menguasai teknologi tersebut tanpa mengetahui dampak negatif yang akan terjadi, khususnya kerugian yang timbul pada pelaksanaannya. Sehingga adagium *Het recht hinkt achter de faiten aan* (Hukum selalu tertinggal dengan keadaan) masih berlaku di dalam konteks pengaturan transaksi yang dilakukan secara elektronik dan berlaku saat ini, oleh karenanya pengaturan terhadap syarat sahnya perjanjian di dalam transaksi elektronik belum dapat memberikan kepastian hukum.

<sup>a</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 21 Bandung, email: emma\_ns@yahoo.com

**Kata kunci:** transaksi elektronik; perjanjian; kecakapan.

## ABSTRACT

*The rapid development in the field of technology and information has a very significant influence on the development of national law. More and more economic activities are carried out through internet media. More and more people are relying on activities in e-commerce as a transaction medium demanding the government to issue policies related to electronic transaction arrangements that are based on conventional transactions (agreements) regulated in Book III of the Civil Code Book including the regulation of legal requirements electronic transactions based on conventional legal terms of agreement. The problem is how the legal certainty of the ability of legal subjects in electronic transactions in order to fulfill the legal requirements of an agreement. This study uses descriptive analytical methods with a normative juridical approach and analyzed to provide a picture in order to answer the problem. Based on the results of the study, the provisions on the "capability" arrangement which is one of the subjective conditions for the validity of the agreement (electronic contract / transaction) in the ITE Law and the implementing regulations are in accordance with the "capability" arrangement of the subjective conditions for the validity of the conventional agreement stipulated in Article 1320 Civil Code. But it has not been able to accommodate and reach all possibilities that occur at this time and to events that will occur in the future, including those currently occurring, namely electronic transactions that are rife by minors due to technological developments that lead to the ability of minors now generally mastering the technology without knowing the negative impacts that will occur, especially the losses that arise in its implementation. So that the "Hitt adage recht hinkt achter de faiten aan" (the law always lags with the situation) still applies in the context of the transaction arrangements that are carried out electronically and in effect today, because of the regulation of the legal terms of agreement in electronic transactions cannot yet provide legal certainty.*

**Keywords:** *electronic transactions; agreements; skills.*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara Hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan yang menjamin keadilan bagi para warga negaranya, maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Kansil mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>1</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum seharusnya memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia

---

<sup>1</sup> Kansil, C. S. T. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm 40-41

dalam masyarakat, akan tetapi mencakup pula lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang dibutuhkan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan,<sup>2</sup> sehingga menunjukkan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan dan pembangunan nasional. Berdasarkan dari konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, adanya kepastian hukum dan ketertiban merupakan sesuatu yang diinginkan. Paradigma yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah hukum dalam arti kaidah atau peraturan, dapat berfungsi sebagai penyalur kegiatan manusia pada arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.<sup>3</sup>

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bersinggungan satu sama lain, oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga singgungan yang terjadi dapat diminimalisir. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>4</sup>

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>5</sup>

Salah satu aspek hukum yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah hukum/pengaturan terkait dengan transaksi elektronik yang telah diatur Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 1 angka 2 UU ITE mengatur bahwa: "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya".

---

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja. (2006). *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni. hlm. 91

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>4</sup> Sajipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 53.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 61.

Transaksi elektronik merupakan salah satu perbuatan hukum dalam lingkup *e-commerce*. *E-commerce* merupakan suatu istilah yang sering digunakan atau didengar saat ini yang berhubungan dengan internet, dimana tidak seorangpun yang mengetahui jelas pengertian dari *e-commerce* tersebut. Namun berdasarkan beberapa pendapat para ahli maka secara garis besar dapat dikatakan bahwa *e-commerce* adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari *ecommerce* adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser Web untuk membeli dan menjual produk, atau dengan kata lain adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi dan jaringan computer atau internet. Jadi secara umum *e-commerce* dapat difahami sebagai suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui jaringan internet dengan menggunakan website sebagai wadah untuk melakukan proses tersebut.

*E-commerce* mencakup *Business to Business (B2B)*, *Business to Consumer (B2C)*, *Consumer to Consumer (C2C)* dan *Consumer to Business (C2B)* yang dilakukan melalui IRC, *e-mail* dan *website* yang berlaku secara internasional. Ketika berbicara cakupan Nasional maka setiap transaksi tersebut dilakukan melalui sistem perjanjian yang tunduk pada ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Secara umum, terkait dengan perbuatan hukum melalui perjanjian, berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, antara lain: "Mereka sepakat untuk mengikatkan diri; Cakap untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab yang halal". Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian dalam hukum perjanjian ini dibedakan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif dimaksudkan untuk orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat objektif dimaksudkan bagi perjadiannya itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif yang bilamana salah satu atau kedua dari kedua syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan dalam arti, perjanjian baru dianggap batal setelah adanya permintaan pembatalan dari suatu pihak. Syarat mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif,

yang bila salah satu atau keduanya tidak terpenuhi, maka perjanjian dianggap batal demi hukum, atau sejak semula dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

Khusus pembahasan di dalam artikel ini adalah terkait dengan syarat subjektif kedua yaitu "Cakap/Kecakapan". Cakap melakukan perbuatan hukum artinya setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika Undang-undang menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampunan (Pasal 1329 s/d Pasal 1331 KUHPerduta).

Permasalahannya saat ini ketika perjanjian sudah mulai dilakukan secara elektronik maka akan sulit mengetahui apakah subjek hukum tersebut telah cakap (dalam arti telah dewasa atau sedang tidak berada di dalam pengampunan), karena masing-masing pihak tidak bertemu secara langsung.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan Masalah terkait dengan bagaimana kepastian hukum terhadap kecakapan Subjek hukum di dalam transaksi elektronik dalam rangka pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan sistematis tentang hukum di Indonesia terkait tentang kecakapan sebagai salah satu unsur subjektif di dalam syarat sahnya suatu perjanjian (transaksi elektronik). Kemudian dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab rumusan masalah.<sup>6</sup> Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum,<sup>7</sup> maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat, sehingga ditemukan suatu asas-asas hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang

---

<sup>6</sup> Sunaryati Hartono. (1994). *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni. hlm. 101.

<sup>7</sup> Bambang Waluyo. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Semarang: PT. Ghalia Indonesia. hlm. 13.

dibahas,<sup>8</sup> yang dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini.

## PEMBAHASAN

Ketentuan mengenai definisi perjanjian yang dapat menimbulkan akibat hukum terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pada umumnya para sarjana berpendapat, bahwa rumusan pasal tersebut masih mengandung banyak kelemahan, antara lain rumusan tersebut tidak lengkap dan sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya kata “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum serta dapat pula mencakup perbuatan didalam lapangan hukum keluarga. Seperti perjanjian kawin yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPperdata. Perjanjian yang diatur dalam Buku II KUHPperdata kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.<sup>9</sup> Kritikan disampaikan pula oleh Abdul Kadir Muhammad yang mengkritik dan menyatakan bahwa pengertian perjanjian yang terdapat dalam KUHPperdata tersebut mempunyai banyak kelemahan, antara lain:

“Perjanjian hanya menyangkut satu pihak saja, hal ini disimpulkan dari kata “mengikatkan diri” yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja tidak dari kedua belah pihak, seharusnya rumusan tersebut menjadi “saling mengikatkan diri”; Kata “perbuatan” mencakup juga perbuatan yang tanpa konsensus, yaitu perbuatan melawan hukum dan perbuatan yang tidak melawan hukum, seharusnya kata perbuatan diganti dengan kata Perjanjian; Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut mencakup juga perjanjian yang bersifat perorangan, dalam definisi tersebut dapat mencakup hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hanya perjanjian dalam

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 13.

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman dan dkk. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 65.

lapangan hukum kekayaan saja; Dalam definisi tersebut tidak disebutkan tujuan dari perjanjian, sehingga para pihak yang mengikatkan diri tidak jelas akan melakukan apa.”<sup>10</sup>

Atas dasar kelemahan-kelemahan tersebut Abdul Kadir Muhammad merumuskan sendiri mengenai perjanjian, yaitu sebagai berikut:

“perjanjian adalah sebagai suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”

Berdasarkan rumusannya tersebut Abdul Kadir Muhammad menyimpulkan bahwa di dalam definisinya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

“Adanya para pihak, sedikitnya dua orang (subyek); Adanya perjanjian antara para pihak tersebut (konsensus); Ada obyek yang berupa benda; Ada tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan); Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.”<sup>11</sup>

Oleh karena rumusan perjanjian di dalam KUHPerdota masih memiliki kelemahan, maka perlu adanya perbaikan rumusan tersebut, antara lain, didalam kata “perbuatan” harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum, dan menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya”. Sehingga perumusan didalam pasal tersebut menjadi: Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Kekuatan mengikatnya suatu perjanjian dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Di dalam ketentuan pasal ini pun mengandung asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contracts vrijheid*), yang dimaksudkan oleh pasal tersebut adalah adanya pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak, dengan memiliki makna bahwa setiap orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Kebebasan berkontrak bukan berarti kebebasan yang tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak ini diberi sifat

---

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. hlm. 224-225.

<sup>11</sup> *Ibid*.

sebagai kebebasan berkontrak yang dilandasi tanggung jawab serta dapat memberikan kedudukan yang seimbang bagi para pihak.<sup>12</sup> Maksud dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan untuk memutuskan apakah membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih dengan siapa akan membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, menentukan bentuk perjanjian, menentukan cara pembuatan perjanjian. Kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan undang-undang.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato menentukan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti setiap persetujuan mengikat para pihak. Menurut R. Subekti, dengan memberi tekanan pada kata “semua perjanjian” dikatakan bahwa pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu seolah-olah membuat suatu pernyataan (proklamasi), bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya Undang-undang,<sup>13</sup> perkataan “setiap” dalam pasal diatas dapat disimpulkan asas kebebasan berkontrak. Selain hal tersebut dalam membaca Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata harus diselaraskan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.<sup>14</sup>

Agar perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu sah, maka harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.”

Menurut Subekti: “Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat Subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua

---

<sup>12</sup> Lastuti Abubakar. (2009). *Transaksi Derivatif di Indonesia – Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*. Bandung: Penerbit Books Terrace & Library. hlm. 84.

<sup>13</sup> Subekti. (1984). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni. hlm. 5.

<sup>14</sup> Lastuti Abubakar, *Op.Cit.* hlm. 68.

syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat Objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.”<sup>15</sup>

Dengan demikian maka dalam hal ini, harus dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata terkandung asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa:

“Asas Kebebasan berkontrak memberikan hak pada setiap orang untuk dapat mengadakan berbagai kesepakatan sesuai dengan kehendak dan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak, dengan syarat-syarat subjektif dan objektif tentang sahnya suatu perjanjian tetap dipenuhi (pasal 1320 KUH Perdata).”<sup>16</sup>

Terpenuhinya syarat sah dalam perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Merupakan syarat mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian, keempat syarat di atas merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingend recht, mandatory law*), yang apabila tidak dipenuhi dapat mengakibatkan perjanjian tersebut dapat atau menjadi tidak berlaku.<sup>17</sup>

Terkait dengan “Kecapakan” di dalam KUH Perdata diatur di dalam ketentuan Pasal 1329 yang mengisyaratkan bahwa setiap orang pada dasarnya cakap untuk membuat perjanjian, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pernyataan tidak cakap tersebut sebagaimana disebutkan Pasal 1330 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Tak-cakap membuat perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”

Selain dari pasal tersebut diatas, maka kriteria untuk orang-orang yang belum dewasa juga diatur pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang menyatakan bahwa:

---

<sup>15</sup> Subketi, *Op.Cit.* hlm.17.

<sup>16</sup> A.Z. Nasution (1999). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya. hlm. 46.

<sup>17</sup> Lastuti Abubakar, *Op. Cit.* hlm.66.

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya.”

Adapun dari pasal lainnya, yaitu pasal 433 KUH Perdata, menyatakan bahwa:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya.”

Dalam hal ini bahwa “Pembentuk Undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian. ... KUH Perdata juga memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963, ... Kedudukan wanita yang telah bersuami itu diangkat kederajat yang sama dengan pria”.<sup>18</sup>

Setiap orang dan badan hukum (*legal entity*) adalah subjek hukum, namun KUHPerdata membatasi subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Untuk itu kita perlu mengetahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak mempunyai kedudukan hukum untuk membuat perjanjian. Maka pihak-pihak yang tidak cakap secara hukum untuk membuat perjanjian:

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, misalnya: anak-anak, orang yang pikirannya kurang sehat atau mengalami gangguan mental;
- 3) Semua pihak yang menurut undang-undang yang berlaku tidak cakap atau dibatasi kecakapannya untuk membuat perjanjian, misalnya: istri dalam melakukan perjanjian untuk transaksi-transaksi tertentu harus mendapatkan persetujuan suami.

Terkait dengan transaksi elektronik umumnya Perjanjian tersebut telah dibuat dalam bentuk formulir yang dituangkan secara elektronik, dimana perjanjian tersebut memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak

---

<sup>18</sup> Mariam Darus Badruzaman. (1983). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III- Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: PT. Alumni. hlm. 104.

Penjual saja. Dengan demikian calon pembeli hanya tinggal memilih untuk menerima atau menolak pembelian barang yang diinginkan pada situs online milik penjual tersebut. Calon pembeli tidak dapat merubah isi kesepakatan yang ditawarkan secara elektronik tersebut, adapun opsi-opsi yang dapat dipilih oleh calon pembeli umumnya ditentukan oleh pedagang, sehingga terdapat keterbatasan dari calon pembeli untuk mengajukan syarat-syarat yang diinginkannya. Perjanjian ini disebut juga perjanjian standart atau perjanjian baku yang sifatnya *"Take it or leave it"*.<sup>19</sup>

Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam suatu bentuk formulir. Dapat juga dikatakan bahwa perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang berlaku dan akan mengikat antara pihak yang saling berkepentingan dan yang isinya dituangkan dalam suatu bentuk tertentu yang dijadikan tolak ukur oleh pihak yang satu tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu dengan pihak yang lain, tetapi para pihak dianggap telah menyetujuinya. Adapun ciri-ciri perjanjian baku adalah:

"Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya dapat lebih kuat; Pihak yang menjadi debitur sama sekali tidak turut menentukan isi perjanjian; Bentuknya tertulis; Telah terlebih dahulu dipersiapkan secara massal".<sup>20</sup>

Walaupun demikian, suatu perjanjian yang dibuat antara pedagang online dan calon pembeli tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan dan tetap harus tunduk dan patuh pada ketentuan- ketentuan hukum perjanjian dan UU ITE serta peraturan pelaksanaannya.

Adapun materi perjanjian baku di dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh penjual dan calon pembeli umumnya terkait dengan Objek Jual Beli (barang), Harga, tata cara pembayaran dan pengiriman termasuk asuransi pengiriman serta ketentuan-ketentuan baku lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP Transaksi Elektronik), ditegaskan bahwa:

---

<sup>19</sup> Gunawan Widjaja. (2001). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 53

<sup>20</sup> Sudaryanto. (1999). *Hukum Dan Advokasi Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 93.

- (1) Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak.
- (2) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak harus memperhatikan:
  - a. Iktikad baik;
  - b. Prinsipkehati-hatian;
  - c. Transparansi; '
  - d. Akuntabilitas; dan
  - e. Kewajaran.

Adapun tentang kontrak (Perjanjian) yang dilakukan secara elektronik diatur di dalam ketentuan Pasal 46 PP Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa:

- (1) Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.
- (2) Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
  - a. terdapat kesepakatan para pihak;
  - b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terdapat hal tertentu; dan
  - d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Khusus terkait dengan **kecakapan** para pihak dinyatakan di dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b PP Transaksi Elektronik tersebut di atas, secara tegas ditentukan bahwa “Kontrak Elektronik dianggap sah apabila dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya “Kecakapan” secara hukum yang dijadikan salah satu unsur subjektif syarat sahnya suatu perjanjian.

Sementara pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam transaksi elektronik sulit untuk mengetahui kecakapan para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut, semakin banyak orang mengandalkan jual beli melalui sistem online (*e-*

*commerce*) sebagai media transaksi. Dengan perkembangan zaman, dalam melakukan penawaran barang penjual tidak perlu bertemu dengan calon pembeli, calon pembeli hanya perlu melihat barang yang dibutuhkan dalam sebuah daftar atau katalog yang terdapat di dalam situs website.

Sebagaimana pemaparan di atas diketahui bahwa transaksi jual beli melalui media elektronik (online) merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *e-commerce* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan yang dilakukan secara online secara garis besar hampir sama dengan dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah internet.

Pasal 19 UU ITE menentukan bahwa bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE. Dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Kemudian Pasal 20 ayat (2) UU ITE menentukan bahwa "Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik".

Tahapan selanjutnya setelah dicapainya kesepakatan dari adanya penawaran dan penerimaan tersebut adalah tahap "pembayaran" yang dilakukan dengan berbagai metode (*electronic money*, transfer maupun *Cas On Delivery*), walaupun umumnya sebagian besar menggunakan sistem transfer (Pemindahan uang) atau yang disebut dengan transfer uang melalui bank adalah pengiriman uang atas permintaan pihak pengirim (*transfeter*) dengan

menggunakan bank sebagai perantara (*transferor bank*), dimana bank tersebut melakukan pemindahan uang antar rekening nasabah maupun memberikan instruksi bayar kepada bank lain (*transferee bank*), agar uang tersebut dibayar kepada pihak yang dituju (*beneficiary, transferee*).<sup>21</sup> kemudian dilanjutkan dengan tahap “Pengiriman” yang umumnya dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman.<sup>22</sup>

Tampak bahwa prosedur tersebut di atas dapat dilakukan oleh siapapun termasuk yang saat ini marak dilakukan oleh anak di bawah umur. Pendapat umum mengatakan bahwa transaksi tersebut apabila dilakukan oleh anak di bawah umur selama tidak terjadi permasalahan dan tidak merugikan pihak lainnya maka transaksi tersebut “dianggap sah”, namun apabila pada pelaksanaannya terjadi permasalahan dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya maka akan sulit untuk menyelesaikannya, baik secara perdata dengan ganti kerugian maupun melalui gugatan terhadap indikasi perbuatan pidana, karena para pihak yang melakukan transaksi tersebut adalah anak di bawah umur.

Diketahui bahwa Tanggung jawab adalah suatu kewajiban seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan yang merugikan, baik oleh orang tersebut maupun oleh orang yang dibawah kekuasaannya.<sup>23</sup> Pertanggung jawaban anak di bawah umur dalam hal ini didasarkan atas tindakan merugikan yang telah dilakukannya, terlepas dari unsur kesengajaan. Namun penentuan tanggung jawab ini lah yang akan sulit untuk ditentukan apakah orang tua/wali anak di bawah umur tersebut atau yang bersangkutan langsung, karna pertanggung jawaban hukum bagi anak di bawah umur hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat dari para ahli.

Berdasarkan pembahasan di atas tampak bahwa pengaturan terkait dengan transaksi elektronik yang berlaku saat ini khusus terkait dengan ketentuan syarat sahnya kontrak elektronik belum dapat mengakomodir dan menjangkau segala kemungkinan yang terjadi saat ini dan terhadap peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Dengan kata lain bahwa “Hukum selalu tertinggal dengan keadaan (*Het recht hinkt achter de faiten aan*)”.

---

<sup>21</sup> Munir Fuady. (2001). *Hukum Perbankan Modern*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 26.

<sup>22</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. hlm. 38.

<sup>23</sup> Roscoe Pound. (1972). *Pengantar Filsafat Hukum, diterjemahkan oleh Muhammad Radjab*. Jakarta: Penerbit Bhatara. hlm. 90-94

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Ketentuan terhadap pengaturan “kecakapan” yang menjadi salah satu syarat subjektif sahnya perjanjian (kontrak/transaksi elektronik) di dalam UU ITE dan peraturan pelaksanaannya telah sesuai dengan pengaturan “kecakapan” syarat subjektif sahnya perjanjian secara konvensional yang di atur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun belum dapat mengakomodir dan menjangkau segala kemungkinan yang terjadi saat ini dan terhadap peristiwa yang akan terjadi di masa depan, termasuk yang saat ini terjadi yaitu transaksi elektronik yang marak dilakukan oleh anak di bawah umur akibat perkembangan teknologi yang menyebabkan kemampuan anak-anak di bawah umur sekarang ini umumnya menguasai teknologi tersebut tanpa mengetahui dampak negatif yang akan terjadi, khususnya kerugian yang timbul pada pelaksanaannya. Sehingga adagium *Het recht hinkt achter de feiten aan* (Hukum selalu tertinggal dengan keadaan) masih berlaku di dalam konteks pengaturan transaksi yang dilakukan secara elektronik dan berlaku saat ini, oleh karena pengaturan terhadap syarat sahnya perjanjian di dalam transaksi elektronik belum dapat memberikan kepastian hukum.

### **Saran**

Bagi penentu kebijakan dan pembuat Undang-Undang, seyogyanya membuat aturan yang lebih spesifik terhadap regulasi yang ada terkait dengan transaksi elektronik yang dikhususkan larangan bagi anak di bawah umur untuk melakukan transaksi elektronik, dan dibuatkan kebijakan (aturan) yang berlapis terkait hal tersebut dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pengguna sarana media elektronik dalam hal melakukan transaksi baik perlindungan saat ini dan dihari yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Z. Nasution (1999). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya.
- Abdul Kadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Bambang Waluyo. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Semarang: PT. Ghalia Indonesia.
- Gunawan Widjaja. (2001). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kansil, C.S.T. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lastuti Abubakar. (2009). *Transaksi Derivatif di Indonesia–Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*. Bandung: Penerbit Books Terrace & Library.
- Mariam Darus Badruzaman. (1983). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III- Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: PT. Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman dan dkk. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2006). *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Munir Fuady. (2001). *Hukum Perbankan Modern*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sajipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (1984). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Sudaryanto. (1999). *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Sunaryati Hartono. (1994). *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni.

Roscoe Pound. (1972). *Pengantar Filsafat Hukum, diterjemahkan oleh Muhammad Radjab*.  
Jakarta: Penerbit Bhatara.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan  
Transaksi Elektronik.